

Analisis Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

**Zakiah Arsyad¹, Yayuk Astuti², Andi Nilwana³, Nurjannah
Nonci⁴**

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas
Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia
zakiah_arsyad@yahoo.co.id¹, yayukastuti03@gmail.com²,
andi_nilwana@yahoo.com³, noncinurjannah@yahoo.com⁴

Abstrak Kajian utama dalam penelitian ini yaitu tentang proses pembangunan dan faktor-faktor yang memengaruhi proses pembangunan di Kecamatan Maritengngae. Fokus penelitian yaitu proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan aspek-aspek penyelidikan, perumusan masalah, meberikan langkah, dan rancangan anggaran. Penelitian Kualitatif dengan mendikripsikan secara mendalam mengenai perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik Pengumpulan Data Wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis Data yang digunakan meliputi tahap pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan yaitu ; 1) Proses perencanaan partisipatif hanya pada tahap penyelidikan dan perumusan masalah yang sudah melibatkan masyarakat Kecamatan Maritengngae, tahap pengidentifikasian dukungan, menetapkan perincian dan merancang suatu anggaran yang tidak disertakan, 2) faktor-faktor yang memengaruhi proses perencanaan partisipatif adalah keterlibatan masyarakat, pelaku kebijakan, pemahaman pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan di Kecamatan Maritengngae. Oleh karena itu perlu keterlibatan semua unsur di Kecamatan Maritengngae dalam proses perencanaan partisipatif mulai dari tahap penyelidikan, dan perumusan masalah,. Hasil dari perencanaan yang partisipatif dengan kegiatan dan program. Adapun permasalahannya adalah rendahnya kualitas SDM dimana seharusnya fasilitator mendampingi proses suatu perencanaan

Keywords — Implementasi Kebijakan Publik dan Program Beras Miskin

I. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 Pasal 33 ayat 3 dikatakan bahwa

”Penyelenggaraan ini dibangun oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Bappeda”. Ayat 2 merupakan Pimpinan SKPD melaksanakan penyelenggaraan suatu pembangunan Daerah sesuai tugas dan wewenangnya”. Ayat (4) menuliskan bahwa

”Gubernur menyelenggarakan integrasi, koodinasi, sinkronisasi, dan sinergi”.

Perencanaan pembangunan dimulai (RPJP), (RPJM), (Renstra KL dan SKPD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP dan RKPD), dan Rencana Kerja (Renja KL/SKPD).

Dengan di implemmentasikannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diharapkan semua program pembangunan daerah akan terintegrasi dengan perencanaan program pembangunan nasional, tujuannya agar pencapaian tujuan pembangunan nasional agar dapat terwujud. Kemudian sesuai dengan Undang-undang tersebut bahwa Pemerintah Daerah diharuskan memiliki 5 (lima) dokumen perencanaan yaitu; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), (d) Rencana Stategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), (e) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Mekanisme Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih dipikirkan dan tidak bisa dijelaskan bagaimana semestinya. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses Dewan

Pimpinan Rakyat Daerah dan program Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Adanya kekecewaan di tingkat Desa dan Kecamatan yang memenuhi kewajiban dimana perealisasiannya sangat minim.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 050-187/kep/Bangda/2007

Musrenbang sebagai bagian penting dari perencanaan partisipatif, memiliki karakter, yakni; (a) peserta musrenbang dengan berperannya dengan menentukan musrenbang dimana berkesempatan mengidentifikasi posisi untuk menentukan peranan dan kontsribusinya, (b) Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholder* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangan, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang, (c) memiliki proses yang berulang-ulang dengan proses (RKPD), (d) Bersifat '*strategic thinking process*' dengan pembahasan Musrenbang dengan dipandu dan di fasilitasi sebuah alur untuk menghasilkan keluaran yang menstimulasi suatu diskusi dan negosiasi, (e) partisipasi dengan hasil dari suatu kesepakatan peserta suatu musrenbang, (f) tertama kerjasama dalam menguatkan suatu pemahaman atas isu dan

permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus, (g) mendorong suatu pemahaman yang lebih baik tanpa mentorelir suatu kepentingan yang berbeda dengan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan semua orang Keterlibatan stakeholders dalam memberikan kebutuhan dalam menentukan keluaran musrenbang. Berdasarkan Pengamatan penulis dan melihat daftar hadir musrenbang, kegiatan ini diikuti oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Sidenreng Rappang, Kepala Dinas tingkat Kecamatan Maritengngae, Kepala Kelurahan, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan dari organisasi kepentingan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi privat tidak masuk dalam peserta Musrenbang..

Administrasi publik sebagai “Admnistrasi Publik”, dalam paradigma ini fokusnya adalah teori organisasi, manajemen publik dan kebijakan publik. Lokusnya adalah masalah-masalah Publik, kepentingan – kepentingan publik dan birokrasi pemerintahan. Dalam Paradigma ini fokus dan lokus lebih jelas dan pasti dibandingkan paradigma sebelumnya. Perencanaan Partisipatif sebagai bagian dari

Administrasi Publik menjadi jelas dan pasti.

Anderson dalam Islamy (1997:19) kebijakan negara tersebut adalah; (1) kebijakan suatu negara yang berorientasi pada tujuan, (2) kebijakan negara berisi tindakan pejabat suatu pemerintah, (3) kebijakan itu apa yang dilakukan oleh pemerintah, (4) Kebijakan negara yang baik, (5) Kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada aturan perundangan dan bersifat memaksa.

Adapun konsep kebijakan (1997:20) arti kebijakan : “ (1). *The organizing framework of purposes and rationaled for government programs that deal with specifed social problems.* Dengan susunan serta tujuan dan dasar dengan pertimbangan suatu program dengan suatu masalah tertentu. (2) dipilih pemerintah yang dilakukan dan tidak dilakukan. (3) *The complex progrrams enacted and implemented by goverments.* Masalah yang kompleks yang dilaksanakan oleh pemerintah)”.

Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan dan cara pencapaian dari tujuan tersebut. Kebijakan publik menurut Nakamura dan Smallwood dalam Wahab (1997:32) bahwa “ada tiga hal kebijakan negara, yaitu perumusan suatu kebijakan, pelaksanaan kebijaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan

negara adalah intruksi dari pembuat kebijakan dari pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan". Kemudian hal yang sama dikemukakan Jenkins (Wahab,1997:4) kebijakan publik adalah keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan makna dari kebijakan publik adalah; (1) Kebijakan publik adalah mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan yang serba acak, (2) Kebijakan publik yang berpola dan saling berhubungan yang mengarah pada tujuan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri, (3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, (4) Kebijakan publik bisa berbentuk positif apabila dalam keputusan atau tindakannya untuk mempengaruhi masalah-masalah tertentu, dan berbentuk negatif apabila pemerintah dalam keputusannya tidak ikut campur dalam suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Proses kebijakan publik merupakan proses yang kompleks yang meliputi tahapan-tahapan, yaitu; (a) Tahap agenda setting (*agenda setting*) Dalam tahap ini diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dijadikan kebijakan.

Pemerintah di hadapan banyak masalah. Oleh karena itu pemerintah harus memutuskan apa yang menjadi dasar dibuatnya suatu kebijakan., (b) Tahap formulasi dan legitimasi tujuan-tujuan dan program. Tidak Semua masalah yang ada dalam daftar dan kebijakan. Sebagian dari masalah akan di formulasikan dan di legitimasi, (c) Tahap implementasi program (*program implementation*) Setelah proses formulasi dan legitimasi maka program harus dilaksanakan, (d) Tahap evaluasi implementasi kinerja dan dampak. Setelah aksi kebijakan menimbulkan akibat-akibat. Evaluasi terhadap kinerja maupun dampak perlu untuk dilakukan. (e) Tahap keputusan mengenai masa depan program dan kebijakan. Menghasilkan kesimpulan evaluasi menghasilkan suatu kesimpulan dengan keputusan pertimbangan

Karakteristik perencanaan suatu kebijakan Menurut Badjuri dan Yuwono (2002:99-102) adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan respon yang positif dan proaktif dengan kepentingan suatu publik. Dengan ini ditekankan merencanakan kebijakan untuk memenuhi kepentingan politik dan pribadi.
- b. Hasil konsultasi publik melalui perdebatan yang rasional ditujukan untuk kepentingan umum.

- c. Hasil dari partisipatif manajemen yang membuka diri untuk ditetapkan sebagai kebijakan.
- d. Menghasilkan rencana kebijakan yang dapat dipahami dan mudah di evaluasi dengan indikatornya yang mudah dipertanggungjawabkan.
- e. Merupakan hasil pemikiran panjang yang telah mempertimbangkan berbagai hal yang mempengaruhi.
- f. Perencanaan dengan visi yang akan datang dengan disiapkan suatu kepentingan semata.

Dari pengertian diatas formulasi kebijakan publik dapat disimpulkan mengandung suatu makna; (a) dengan tindakan yang berkesinambungan berlangsung dalam suatu sistem, (b) Adanya keterlibatan beberapa aktor baik dari pemerintah atau swasta yang mempunyai peranan yang berbeda, (c) Proses pembuatan kebijakan publik ini meliputi perumusan masalah, mengembangkan alternatif, dan memilih alternatif yang terbaik, (d) Adanya kesepakatan tujuan bersama oleh para aktor yang terlibat didalamnya, tujuan ini mengandung maksud untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, (e) Pembuatan kebijakan publik diarahkan pada masa depan. Lingkungan baik itu internal ataupun eksternal sangat

berpengaruh dalam proses formulasi kebijakan publik.

Berkisar pada dua hal yaitu : (1) ialah penentuan yang secara sadar terkait tujuan yang nyata yang hendak dicapai dengan penentuan waktu atas dasar yang dimiliki cara-cara alternatif yang efisien secara wajar untuk mencapai tujuan dengan kriteria yang terlebih dahulu.

Definisi perencanaan yang lebih sederhana dikemukakan oleh Handoko (2003;77-78) Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Definisi tersebut sederhana tapi sangat representatif dengan konsep Perencanaan. Kemudian definisi cukup lengkap dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1996;12) Arti dan fungsi perencanaan, yaitu; (1) Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses dengan menyiapkan suatu tujuan tertentu. Intinya segala sesuatu yang telah diusahakan (2) Perencanaan adalah suatu cara mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum out put*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif, (3) Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa,

Hudson dalam Hadi (2005:19) menjelaskan 5 (lima) teori perencanaan, yaitu; (1)

Perencanaan Sinoptik, Perencanaan sinoptik melihat perencanaan sebagai suatu yang ilmiah rasional dan politis. Rasional ilmiah untuk menunjukkan suatu metode yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang mendasar pada kajian dari konsekuensi dari alternatif solusi. Aktivitas non-politik menunjukkan bahwa perencanaan merupakan sinoptik juga disebut sebagai perencanaan yang menyeluruh yang ditandai dengan tujuan yang jelas, evaluasi yang eksplisit dan jangkauan yang komprehensif. Dilihat dari suatu perencanaan dengan proses pengambilan keputusan yang masuk akal dengan berkaitan dengan tujuan dan cara yang telah tersedia. Model ini juga menunjukkan bahwa tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas. Olehnya perumusan masalah kebijakan yang didasari masalah teknis model ini dapat diperlihatkan ilmu matematika yang terikat perencanaan sinoptik menerjemahkan kata yang sederhana. Realitas diekspresikan ke dalam model matematis dan teknis perencanaan model ini akan mudah dimengerti dan tampak layak, (2) Perencanaan Inkremental, berpendapat bahwa dalam kenyataan pengambilan keputusan dilakukan dalam langkah-langkah inkremental. Perencanaan sinoptik adalah keperluan yang dapat mengembangkan

kemungkinan dengan cara lain, pendekatan inkremental mengembangkan beberapa strategi yang memungkinkan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut bahwa yang dimaksud perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai aktor didalamnya bertujuan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka tertentu.

Perencanaan partisipatif rencana yang melibatkan semua publik untuk memecahkan suatu masalah yang bertujuan untuk menyesuaikan kondisi, Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung menurut oleh Abe (2002:81). Cara dan tujuan untuk memandang sebagai kesatuan. Satu tujuan untuk kepentingan rakyat tanpa melibatkan masyarakat, dan akan sulit berpihak dengan masyarakat.

Dari pengertian tersebut bahwa perencanaan partisipatif adalah melibatkan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi tujuannya.

Ada 3 alasan partisipasi masyarakat yang memiliki sifat penting partisipasi masyarakat menurut Diana Conyers (1994;154) adalah sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sikap masyarakat dengan hadirnya suatu program pembangunan yang gagal
- 2) Masyarakat lebih mempercayai suatu program pembangunan untuk menyiapkan perencanaannya dengan seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki p program tersebut.
- 3) Hak masyarakat dalam melibatkan pembangunan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif untuk mengetahui lebih dalam tentang perencanaan Partisipatif di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi fenomena atau kenyataan sosial (faisal,1999,20).

Sedangkan pendekatannya dengan studi kasus. Instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara mendalam (*indepth-interview*), sedangkan untuk memandu wawancara peneliti adanya panduan pertanyaan yang disiapkan dalam Panduan ini mempermudah peneliti dalam mengarahkan pembicaraan atau wawancara. Namun demikian hal ini dengan kemungkinan kondisi dilapangan semakin berkembang seperti bola salju (*snowball*). Alat bantu yang digunakan metode wawancara ini adalah *tape recorder* dan catatan-catatan wawancara.

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala sub bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Camat, Kepala Kelurahan, Staf Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi privat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Maritengngae. Metode yang digunakan adalah analisis data interaktif (*interaktive model of analysis*) dari Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penarikan simpulan dan penarikan data.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Maritengngae Tahun 2013 untuk penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 050/090/Bappeda tanggal 18 Februari 2013 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan dan Jadwal Perencanaan Tahun 2013.

Penyelidikan adalah ingin mengetahui dengan menggali persoalan yang ada. Penyelidikan disini kegiatan akademis untuk perubahan.

Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Proses penyelidikan mengajak masyarakat untuk mencari masalah yang dihadapi. Berkaitan dengan penyelidikan dalam proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae di dapat informasi dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut : *“Musrenbang munculnya dari tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Tetangga mempunyai prioritas pembangunan apa yang dibutuhkan masyarakat setelah putus ditingkat Rukun Tetangga kemudian di tingkat Kepala Dusun/lingkungan setelah itu disepakati diantara wilayah satu Rukun Warga. Akan prioritas masuk ke tingkat desa/kelurahan akan di musyawarahkan mana yang*

bisa didanai dari desa dan yang dibiayai oleh Kabupaten, kemudian dipilih dari desa biasanya menunjuk 3 (tiga) perwakilan ke Kecamatan untuk bisa mempertahankan hasil musrenbang dari tingkat desa. Ditingkat kecamatan ada argumen karena pada saat itu tidak memungkinkan memprioritaskan, maka dibentuk tim perumus tingkat kecamatan” (wawancara tanggal 16 Agustus 2014)“

Dimulai dari Musrenbangdes kemudian menrenbangdes dari masing-masing kadus membawa aspirasi di masing-masing RT dan RW direkap tingkat kelurahan masuk direkap tingkat desa/kelurahan musrenbangdes/lur. Dengan adanya Musrenbangdes kemudian dirembukkan dengan tokoh yang ada baik RT, RW baik dengan LPMD dan BPD, PKK dengan skala prioritas kadus kemudian diolah dengan kadus dan musrenbang desa/kelurahan. Kelurahan/desa juga punya perencanaan kedepan ditingkat bawah. Dalam musrenbang juga dijelaskan tentang hasil pembangunan tahun sebelumnya” (Wawancara 5 Agustus 2014)

Dari penjelasan tersebut bahwa untuk mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi yang bersifat lokal dalam perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae sudah dimulai dari tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Masalah-masalah dikumpulkan

sebanyak mungkin kemudian diseleksi sehingga dihasilkan masalah yang memang benar-benar harus segera ditangani ditingkat dusun. Hasil seleksi ditingkat dusun tersebut diusulkan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyediaan ini menjadi faktor kunci karena masyarakat diajak untuk mengumpulkan, menggali dan mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi. Dalam proses perencanaan di Kecamatan Maritengngae, masyarakat diikutkan dari awal mulai dari tingkat RT/RW sampai dengan Musrenbang Kecamatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Alexander Abe (2002:71) menjelaskan bahwa “Keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Proses penyelidikan untuk mengajak publik untuk melihat masalah yang di hadapi”.

Berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan, pada tahap penyelidikan dalam proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae dapat diketahui keterlibatan masyarakat Kecamatan Maritengngae dalam mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi serta mengenali secara seksama masalah-masalah yang bersifat lokal dalam perencanaan partisipatif di Kecamatan

Maritengngae sudah dimulai dari tingkat RT/RW sampai dengan saat pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Maritengngae.

Berkaitan dengan perumusan masalah, salah satu anggota LPMD Desa Takkalasi menjelaskan : *“Perwakilan dusun membawa permasalahan untuk disampaikan dan diusulkan di Musrenbangdes. Berbagai permasalahan diseleksi berdasarkan skala prioritas yang sangat dibutuhkan untuk kemudian dibawa ke tingkat Kecamatan. Cara menyeleksi berbagai permasalahan yaitu dengan dibahas bersama-sama termasuk peserta masyarakat dan perwakilan dusun-dusun, RT/RW, Tokoh masyarakat dan perangkat desa, BPD. Kemudian disusun skala prioritas rencana pembangunan. Dari musrenbang ditunjuk perwakilan untuk membentuk tim 5 orang dari desa, wakil BPD, LPMD. Setelah hasil musrenbang kecamatan, disusun lagi usulan prioritas pembangunan yang bersifat umum dan dipilih sesuai bidangnya untuk diajukan”* (Wawancara 9 Agustus 2014).

Hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Maritengngae mengemukakan bahwa : *“Telaah satu persatu-satu, dipilih nominasi-nominasi yang kira-kira layak untuk diusulkan kemudian diurutkan sesuai dengan masing-masing bidang dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah*

dimana usulan itu ada. Perdebatan menjadi tolak ukur manfaat kebutuhan anggaran. Kemudian tim juga melakukan survey lapangan. Tapi sebelumnya ditunjuk lima orang sebagai anggota tim perumus untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan di Kecamatan "Maritengngae" (Wawancara 3 Agustus 2014)

Dari pernyataan narasumber dijelaskan bahwa proses perumusan atau identifikasi masalah sudah dimulai dari musrenbang desa. Dalam proses identifikasi masalah tersebut dilakukan oleh tim perumus ditingkat Desa/Kelurahan. Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dibentuk tim yang bertugas untuk membuat prioritas pembangunan di desa/kelurahan masing-masing. Jadi setelah dilaksanakan musrenbang desa/kelurahan bukan berarti langsung menghasilkan daftar prioritas pembangunan di desa/kelurahan, tapi ada tahapan yang dilaksanakan lain yaitu pembentukan tim perumus yang dipilih forum musrenbang. Tim perumus ini bertugas menyusun daftar prioritas pembangunan. Cara untuk menyusun daftar prioritas dengan mengecek langsung ke lapangan dan dengan melihat perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Hasil dari proses cek dan melihat perencanaan menghasilkan data-data dan

informasi, sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. Dari data ini menghasilkan Daftar Usulan Skala Prioritas Tahun 2015 pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan. Kemudian hasil dari musrenbang desa/kelurahan di majukan dalam Musrenbang Kecamatan. Proses hampir sama antara musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.

Kepala Seksie Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Maritengngae menjelaskan tentang Musrenbang Kecamatan Maritengngae sebagai berikut: "Musrenbang kecamatan berasal dari musrenbangdes yang berisi usulan kegiatan dari masing-masing desa. Desa dalam hal ini mengusulkan kebutuhan-kebutuhan yang didesanya. Kemudian musrenbang sebagai tempat memecahkan masalah-masalah. Dalam musrenbang terdapat perwakilan dari desa-desa LPMD, Kepala Desa, PKK, Tomas (tokoh masyarakat)...dengan adanya musrenbang masyarakat bisa lebih diikuti/berpartisipasi dalam pembangunan" (Wawancara 1 Agustus 2014)

Perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae termasuk dalam kategori teori transtraktif dan pembelajaran sosial. Menurut Hudson dalam Hadi (2005:26) bahwa perencanaan harus dilakukan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh

melalui dialog personal. Hal ini merupakan proses pembelajaran yang timbal balik yang merupakan aspek penting dari proses perencanaan.

Perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae sudah terjadi dialog secara langsung antara masyarakat dengan pemerintah Kecamatan Maritengngae dalam Musrenbang Kecamatan, walaupun menurut teori transaktif dialog terjadi antara masyarakat dengan perencana (fasilitator) dalam hal ini perencana sebagai mediator antara masyarakat dan Pemerintah sehingga akan memunculkan kesepakatan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah Kecamatan. Dalam musrenbang kecamatan, masyarakat diajak untuk menggali, mengetahui, dan mengumpulkan informasi masalah-masalah yang ada disekitarnya. Kemudian masalah tersebut di seleksi atau dirumuskan sehingga dihasilkan masalah yang memang benar-benar harus segera ditangani.

Penetapan langkah-langkah adalah proses menyusun apa saja yang akan dilakukan. Menerapkan proses membuat rencana yang utuh untuk mengambil tindakan. Rencana tindakan sebagai berikut : (1) yang ingin dicapai, (2) kegiatan yang dilakukan, (3) pembagian tugas atau pembagian tanggungjawab (siapa bertanggungjawab atas apa), dan (4) waktu (kapan dan berapa lama

kegiatan akan dilakukan). Tersusunnya langkah dengan baik dengan diperlukan suatu penjelasan yang tegas yang berbeda

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae;

A. Penyelidikan

Keterlibatan masyarakat Kecamatan Maritengngae menjadi faktor kunci dalam penyelidikan ini. Dalam hal ini masyarakat diajak untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pada tahap penyelidikan dalam proses perencanaan partisipatif didapat informasi dari salah satu anggota LPMD desa Wanamulya menjelaskan bahwa : “*Musrenbang kecamatan sebagai cara menyeleksi berbagai permasalahan yaitu dengan dibahas bersama-sama termasuk peserta masyarakat dan perwakilan dusun-dusun, RT/RW, tokoh masyarakat dan perangkat desa, BPD, kemudian disusun skala prioritas rencana pembangunan. Dari Musrenbangdes kemudian ke Musrenbang Kecamatan*” (Wawancara 9 Agustus 2014).

Dari informasi narasumber dijelaskan pada tahap penyelidikan dalam proses perencanaan di Kecamatan Maritengngae, masyarakat diikuti dari awal mulai dari tingkat RT/RW sampai dengan

musrenbang kecamatan. Jadi disini keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi tahap penyelidikan dalam proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae, hal ini sesuai dengan Alexander Abe (2002:71), menjelaskan bahwa “keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian, proses penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi”

Berdasarkan analisis data dan teori yang digunakan dapat diketahui faktor yang mempengaruhi pada tahap penyelidikan dalam perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae adalah keterlibatan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tujuannya agar masalah yang ada mencerminkan kebutuhan dari komunitas (masyarakat). Dalam hal ini data yang dihimpun benar-benar merupakan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi keprihatinan dari masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut oleh Kepala Desa Takkalasi pernyataan sebagai berikut: “Di mulai dari Musrenbang kemudian musrenbangdesa dari masing-masing Kepala dusun membawa aspirasi di masing-masing RT dan

RW direkap tingkat desa masuk direkap tingkat desa musrenbangdes. Masyarakat melewati murenbangdes kemudian dirembukkan dengan tokoh yang ada baik RT RW baik dengan LPMD dan BPD PKK. Dengan skala prioritas dari kadus-kmd diolah dengan kadus dan musrenbang desa. Tingkat desa masukan dari Kadus dan cek langsung kelapangan. Desa juga punya perencanaan kedepan ditingkat bawah... dalam musrenbang juga dijelaskan tentang hasil pembangunan tahun sebelumnya” (wawancara 6 Agustus 2014)

Hal sama dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Maritengngae menjelaskan tentang Musrenbang Kecamatan Maritengngae sebagai berikut : “Musrenbang kecamatan berasal dari musrenbangdes yang berisi usulan kegiatan dari masing-masing desa. Desa dalam hal ini mengusulkan kebutuhan-kebutuhan yang didesanya. Kemudian musrenbang sebagai tempat memecahkan masalah-masalah. Dalam musrenbang terdapat perwakilan dari desa-desa, LPMD, Kepala Desa, PKK, Tomas (tokoh masyarakat)... tujuan dengan adanya musrenbang masyarakat bisa lebih diikuti/berpartisipasi dalam pembangunan” (Wawancara 3 Agustus 2014).

Berdasarkan dari pendapat kedua narasumber bahwa prsoes perencanaan

partisipatif di Kecamatan Maritengngae melibatkan masyarakat yang meliputi Kepala Desa, LKMD, PKK, Kepala Dusun yang bertemu untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah. Bahwa disini dapat diketahui faktor yang mempengaruhi dalam proses perumusan masalah adalah pelibatan stakeholders, hubungan antara stakeholders untuk memecahkan masalah.

Berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada tahap perencanaan masalah dalam proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae, adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Kebijakan (Policy Stakeholders)

Pada individu atau kelompok mempunyai andil di dalam proses perencanaan partisipatif karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan di Kecamatan Maritengngae; (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang daerah pemilihan Kecamatan Maritengngae, (2) Unsur pemerintah tim pembina Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Maritengngae, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Maritengngae, Kepala

Dinas/Instansi tingkat Kecamatan Maritengngae (eksekutif), (3) Unsur pemerintah desa/kelurahan seperti: Kepala Desa/Kelurahan, Sekretaris Desa, Kaur/Kasi dan Staf diajarannya, (4) BPD (Badan Perwakilan Desa), (5) LPMD / LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kota), (6) Tim Penggerak PKK, (7) Forum Masyarakat kota, (8) Kepala Dusun, (9) Tokoh masyarakat (biasanya mewakili organisasi yang dari tokoh tersebut misalnya Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan sebagainya), (10) Anggota masyarakat (diwakili setiap RT dan RW).

2. Pemahaman Pelaku Kebijakan (Policy Stakeholders)

Pemahaman atau pengetahuan stakeholders juga berpengaruh dalam pembuatan perencanaan, keahamannya meliputi; Pemahaman tentang bidang/urusan Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Pemahaman tentang bentuk-bentuk dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemahaman tentang sumber bentuk pembiayaan perencanaan, yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, Pemahaman tentang penyelenggaraan perencanaan yaitu pemerintah pusat (Bappenas), Pemerintah Daerah

Provinsi dan Kabupaten (Bappeda) khususnya Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat kordinasi sebelum dan sesudah Musrenbang Kecamatan, Pemahaman tentang SKPD yang akan mengimpelentasikan perencanaan pembangunan, Pemahaman tentang teori perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan konsep-konsep ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi, Pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan, dan Pemahaman tentang alur perencanaan, *top-down*, *Buttom-Up*, sinergi *Topdown*, *Buttom-Up* Kemudian hubungan antar stakeholder dalam Musrenbang Kecamatan Maritengngae sangat penting karena regoisasi akan diarahkan dalam bentuk kesepakatan (collective agreement). Kesepakatan ini menghasilkan prioritas usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan.

3. Lingkungan Kebijakan

Kejadian khusus yang terjadi di sekeliling untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Lingkungan kebijakan di Kecamatan Maritengngae yang dimaksud disini adalah masalah-masalah yang ada dilingkungan Kecamatan Maritengngae. Masalah adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan masyarakat harus dipecahkan atau diatasi apabila

tidak segera dipecahkan akan berakibat pada banyak orang termasuk orang-orang yang tidak langsung terlibat.

4. Identifikasi Daya Dukung

Dalam konteks ini adalah keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktivitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Memahami dukungan dalam perencanaan kerja yang tidak asal-asalan tetapi melalui hitungan yang matang Mengenai identifikasi daya dukung di dapat informasi dari salah satu anggota BPD Wanamulya mengemukakan bahwa: "*Pengajuan usulan kegiatan oleh masyarakat secara otomatis dana dari pemerintah baik sumber ana kabupaten, provinsi atau pusat tapi kalau memang harus ada swadana baik berupa uang, tenaga dan sebagainya masyarakat biasanya masyarakat siap karena yang akan menikmati masyarakat itu sendiri*". (wawancara 16 Agustus 2014).

Berdasarkan pendapat narasumber tersebut, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pada tahap identifikasi daya dukung adalah pemahaman sumber pembiayaan keuangan pemerintah baik pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, atau kemudian daya dukung yang dapat diusahakan dengan melalui swadana masyarakat yang berupa uang, tenaga dan sebagainya.

Berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan, pemahaman tentang sumber bentuk pembiayaan perencanaan, yaitu bersumber dari pusat, provinsi atau kabupaten merupakan faktor yang mempengaruhi identifikasi daya dukung dalam proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritenggae.

5. Perumusan Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan) oleh karena itu supaya tujuan dapat tercapai harus ada pemahaman mengenai tujuan dari perencanaan pembangunan di Kecamatan Maritenggae. Berkaitan dengan hal tersebut, Kasubag. Perencanaan Bappeda Kecamatan Maritenggae, mengemukakan bahwa : *“Seperti pada awal tahun kita menyampaikan surat edaran tentang penyelenggaraan musrenbang dan jadwal perencanaan 1 taun dalam surat edaran ini juga disampaikan rencana tahun yang akan datang sesuai dengan visi misi (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuannya apa yang direncanakan Pemda klop dengan apa yang akan diinginkan masyarakat”* (wawancara 6 Agustus 2014).

Berdasarkan informasi dari narasumber tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman tentang kondisi yang hendak

dicapai dalam pelaksanaan musrenbang adalah mewujudkan visi dan misi Bupati Sidrap sebagai bupati terpilih tahun 2006-2011 dan arah pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis data dengan membandingkan teori yang digunakan, dapat diketahui bahwa pemahaman tentang instrumen perencanaan Visi dan Misi Bupati sebagai Bupati terpilih tahun 2013-2014 adalah faktor yang mempengaruhi pada tahap perumusan tujuan dalam perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritenggae.

6. Menetapkan Langkah-Langkah Secara Rinci

Penetapan langkah-langkah diperlukan untuk melihat kejelasan rumusan dengan menggunakan pernyataan tegas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Berkaitan dengan tahap ini sumber Kasub. Perencanaan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang, menjelaskan bahwa: *“.... saat prabuatan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD dibuat program dan kegiatan. Disitu terdapat capaian program, sumber dana, targetnya apa saja, waktunya kapan, dimana disitu dibuat serinci mungkin... pembuatan DPA berdasar pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan disempurnakan oleh Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang hal*

yang sama sebagai acuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang dilaksanakan untuk melaksanakan program pembangunan” (wawancara 6 Agustus 2015)

Berdasarkan dari pendapat narasumber dapat dijelaskan bahwa pemahaman perencanaan pembangunan khususnya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan disempurnakan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan dalam penyusunan langkah-langkah yang dirincikan untuk perencanaan pembangunan.

Berdasarkan analisis data dengan membandingkan teori yang digunakan, dapat diketahui bahwa pemahaman mengenai dokumen perencanaan pembangunan khususnya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan faktor yang mempengaruhi pada tahap menetapkan langkah-langkah secara rinci dalam perencanaan partisipatif di Kecamatan Maritengngae.

7. Merancang Anggaran

Merancang anggaran usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia. Penyusunan anggaran ini akansangat menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Kelirunya dalam menempatkan suatu susunan rencana di pertengahan jalan Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam merancang anggaran sama dengan menetapkan langkah-langkah secara rinci yaitu pemahaman mengenai dokumen perencanaan pembangunan khususnya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- [2] Abe, Alexander. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pondok Edukasi. Solo.
- [3] Bajuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. Kebijakan Public Konsep dan Strategi. JLP UNDIP. Semarang.
- [4] Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Cetakan Ketiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- [5] Hadi, Sudarto. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- [6] Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen. Edisi Keenam*. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- [7] Surat Edaran Bupati Sidrap Nomor: 050/105/BPP 16 Januari 2014 Perihal Penyusunan RKPD.
- [8] Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.